



Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577 disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Biodata WNI/WNA

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari RT/RW
- 2. Melampirkan dokumen pendukung seperti fotocopy Buku Nikah, Ijasah, Akte Kelahiran, Akte Perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Menyerahkan berkas Penerbitan Biodata WNI/WNA di Loket Pelayanan
- 2. Petugas Loket memverifikasi kelengkapan berkas Penerbitan Biodata WNI/WNA. Apabila berkas sudah memenuhi persyaratan berkas akan diserahkan kepada operator. Apabila masih terdapat kekurangan, berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Operator melakukan verifikasi berkas persyaratan, dan melakukan Pencetakan Biodata WNI/WNA melalui SIAK
- 4. Kasi melakukan verifikasi cetakan dan membubuhkan paraf Pencetakan Biodata WNI/WNA
- 5. Kabid melakukan paraf Pencetakan Biodata WNI/WNA
- 6. Penandatanganan berkas Pencetakan Biodata WNI/WNA oleh Kepala Dinas
- 7. Petugas loket melakukan registrasi Pencetakan Biodata WNI/WNA
- 8. Biodata WNI/WNA diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap dan jaringan tidak mengalami masalah dan gangguan

Biaya / Tarif





Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577 disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Biodata WNI/WNA

Pengaduan Layanan

SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon nomor 470/Kep.25/Disdukcapil/2018 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Tentang Dokumen Kependudukan